

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1) Definisi Akad

Akad adalah hal terpenting yang harus ada dalam suatu perjanjian, akad sering disebut sebagai perjanjian. Akad atau dalam bahasa Arab *`aqad* atau janji (*`ahdun*). Menurut Wahbah Al-juhaili, akad adalah ikatan antar dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.¹ Sedangkan menurut ulama hukum Islam, akad adalah setiap tindakan yang memerlukan kehendak dan persetujuan dua pihak dengan adanya ijab dan qabul.²

Setidaknya ada dua istilah dalam Alqur`an yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu *al-`aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya ialah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya tersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.³

¹ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*,(Jakarta : Amzah,2017), 15.

² Hendi Suhedi,*Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan Islam* (Bandung : IAIN Sunan Gunung Jati, 2009),44.

³ Gemala Dewi,Hukum Perikatan di Indonesia, (Jakarta : Kencana Media Grup, 2013), 51.

2) Rukun dan Syarat Akad

Menurut jumhur ulama *fuqaha* rukun terdiri atas :

- a. *Al Aqid* adalah seorang yang berakad (bersepakat).
- b. *Ma`qud `alaih* adalah benda-benda yang di akadkan.
- c. *Shighatul `aqd* adalah kehendak dari para pihak (ijab dan qabul).
- d. *Maudhu`al `aqd* adalah tujuan pokok dalam melakukan akad.⁴

Beberapa unsur dalam akad yang kemudian dikenal sebagai rukun tersebut masing-masing membutuhkan syarat agar akad dapat dibentuk dan mengikat antar pihak. Beberapa syarat tersebut meliputi :

- a. *Akid* (orang yang berakad), disyaratkan mempunyai kemampuan (*ahliyah*) dan kewenangan wilayah untuk melakukan akad.
- b. *Ma`qud `alaih* (objek akad), disyaratkan sesuatu yang diakadkan ada ketika akad, tidak dilarang syariat, suci, tidak najis, objek dapat diserahkan terimakan ketika akad, serta diketahui oleh pihak-pihak yang berakad.

⁴ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), 50.

c. *Shighat akad* merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad.⁵

3) Pembentukan Akad

a. *Shighat Akad*

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad menunjukkan isi hati keduanya tentang terjadinya suatu akad, baik secara lisan, tulisan, perbuatan, ataupun isyarat.

b. Teknik Pengucapan (*Shighat*) Ijab dan Qabul

Teknik pengucapan ijab dan qabul ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad dengan *lafadz* (ucapan), yaitu dengan lisan atau kata-kata yang dipahami oleh kedua pihak.
- 2) Isi *lafadz*, yaitu kalimat yang diucapkan dapat menyebutkan barang yang dimaksudkan dalam akad atau tidak menyebutkannya.
- 3) Akad dengan perbuatan adalah lebih banyak berakad langsung dengan perbuatan tanpa kata-kata.
- 4) Akad dengan isyarat, biasanya dilakukan oleh orang yang tidak dapat berbicara atau tunarungu.

⁵ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016),56.

- 5) Akad dengan tulisan, adalah akad yang terbaik karena dengan adanya tulisan, kedua belah pihak memperoleh bukti yang kuat dan mempunyai kekuatan hukum.

c. Persyaratan Akad

Persyaratan-persyaratan dalam berakad atau ijab dan qabul adalah sebagai berikut :

- 1) Bahasa yang digunakan harus jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak.
- 2) Harus bersambung atau saling mengetahui kesepakatan yang sedang dilaksanakan.
- 3) Dilakukan dengan itikad baik dari keduanya dalam pengambilan manfaat objek.
- 4) Kedua belah pihak berada di tempat yang sama atau tempat yang berbeda sebelumnya sudah disepakati.⁶

d. Batalnya Ijab

Ijab dianggap batal dalam hal-hal :

- 1) Pengucap ijab menarik kembali pernyataannya sebelum kabul.
- 2) Adanya penolakan dari salah satu yang berakad.
- 3) Salah satu yang berakad meninggal dunia.
- 4) Berakhirnya tempat akad, yaitu kedua pihak yang akad berpisah.
- 5) Objek akad rusak sebelum akad berlangsung.

⁶ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Islam* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), 244-245.

B. *Ji`alah*

1. Pengertian *Ji`alah*

Kata *ji`alah* secara bahasa artinya mengupah, secara syara` sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq :

Artinya : “sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh.

Istilah *ji`alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh para *fuqaha* yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang, mengobati orang yang sakit, atau seseorang yang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi *ji`alah* bukanlah hanya terbatas pada barang yang hilang namun setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.⁷

Mazhab Maliki mendefinisikan *ji`alah* sebagai suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang. Madzab Syafi`i mendefinisikan *jialah* dengan “seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya”. Definisi yang dikemukakan Mazhab Maliki menekankan ketidakpastian berhasilnya perbuatan yang diharapkan, sedangkan Madzab Syafi`i menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak membuat definisi

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*,.70.

tertentu terhadap *ji`alah*, meskipun mereka melakukan pembahasan tentang *ji`alah* dalam kitab-kitab fikih.⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ji`alah* adalah perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/ pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.⁹

2. Dasar Hukum *Ji`alah*

Para ulama berbeda pendapat mengenai dilarangnya atau diperbolehkannya *ji`alah* diantaranya adalah :

- a. Malik berkata, “Hal tersebut diperbolehkan dalam perkara yang ringan dan dua syarat : yang pertama tidak memberikan batas tempo, dan kedua adalah harganya (upahnya) jelas.”
- b. Abu Hanifah berkata. “ Tidak boleh.” Sedangkan dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang melarang *ji`alah* adalah resiko yang ada padanya, yang diqiyaskan kepada sewaan yang lain.
- c. Syafi`i memiliki dua pendapat (diatas).¹⁰

⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta :PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 817.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2012), 314.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Tejm Juz 2*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 466.

Dalil yang dijadikan landasan hukum ulama yang membolehkan akad *ji`alah* adalah firman Allah swt Al-qur`an surat Yusuf ayat : 72

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَا عَ الْمَلِكِ جَاءَ بِهِمْ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."¹¹

Dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum awal dalam segala sesuatu adalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Uraian kaidah menunjukkan bahwa asal segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah adalah halal dan mubah.¹² Tidak ada satupun yang haram, kecuali ada nash yang sah dan tegas dari syar`i (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rosul-Nya) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nash yang sah, misalnya karena ada sebagian hadist lemah atau tidak ada nash yang tegas (*sharih*) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah. ‘segala sesuatu’ yang dimaksud adalah relasi horizontal atau masalah interaksi sosial kemanusiaan dalam perdagangan, politik, budaya, pendidikan, sosial, akuntabilitas dan produktivitas manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah swt. Dengan catatan segala sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan dengan kandungan Al-qur`an dan As-sunah.¹³

¹¹ Al-Qur`an (Yusuf : 72).

¹² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta : Kencana , 2017), 10.

¹³ Maftuhin Ar-Raudi, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*, (Yogyakarta : Penerbit Gava Media, 2015), 84.

Para ulama sepakat tentang kebolehan *ji`alah*, karena memang diperlukan untuk mengembalikan hewan yang hilang, atau pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dan tidak ada orang yang bisa membantu secara sukarela. Pekerjaan itu tidak dapat dilakukan dengan akad *ijarah* karena tidak jelas batas pekerjaan, waktu, dan sebagainya sehingga yang boleh dilakukan dengan memberinya *ji`alah* seperti akad sewa dan bagi hasil. Dalam hadis Nabi dijelaskan :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّ نَاسًا مِنْ
 أَصْحَابِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – اتَّوَا عَلَى حَيٍّ مِنْ
 أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُؤْهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدَّ سَيِّدُ أَوْلِيَاكَ
 فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رِاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُؤْنَا،
 وَلَا تَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ،
 فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ، وَ يَجْمَعُ بُرَاقَهُ، وَيَتَّقِلُ، فَبَرَأَ، فَأَتُوا
 بِالشَّاءِ، فَقَالُوا إِلَّا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ – فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ >> وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ ،
 خُذُواهَا، وَاضْرِبُوا إِلَى بَيْتِهِمْ <<

“Dari Abu Said al-khudri r.a sesungguhnya sekelompok sahabat Nabi Saw. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung di sengat kalajengking. Mereka lalu bertanya pada para sahabat apakah

kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat meruqyah? Para sahabat menjawab: 'Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.' Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-fatihah dan menggumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi Saw.' Selanjutnya mereka bertanya kepada beliau. Beliau tertawa dan bersabda, 'Tahukah anda sekalian, bahwa itu adalah ruqyah. Ambillah kambing itu dan berilah saya bagian'.

Dasar dari logikannya adalah bahwa kebutuhan manusia menuntut diberlakukannya *ji`alah* untuk mengembalikan harta yang hilang atau suatu pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh orang yang menyuruh (*ja`il*), sementara tidak ada orang yang melakukannya secara suka rela dan juga tidak dapat dilakukan dengan transaksi ijarah karena pekerjaannya tidak jelas. *Ji`alah* dibolehkan secara syar`i karena adanya kebutuhan untuk itu, seperti halnya *mudharabah*.¹⁴

3. Rukun dan Syarat *Ji`alah*

Rukun *ji`alah* ada empat yaitu , Kedua belah pihak yang berakat (*aqidain*), Ucapan (*shighat*), Pekerjaan, Upah (*iwadh*).¹⁵ Adapun syarat *Ji`alah* adalah :

a. Kedua pihak yang berakat harus dengan syarat :

- 1) Pihak penyelenggara adalah orang yang bebas dalam mengalokasikan harta benda. Maka tidak sah pelaku dari

¹⁴Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyat, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009), 417.

¹⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*,. 315.

golongan anak kecil, orang gila atau orang yang mengalokasikannya terbatas sebab tidak cakap dalam mengelola harta.

- 2) Merupakan inisiatif dari pihak penyelenggara, bukan atas unsur paksaan.
- 3) Pengikut sayembara mengetahui adanya sayembara tersebut.
- 4) Pengikut sayembara yang ditentukan termasuk kategori orang yang cakap untuk melakukan pekerjaan.¹⁶

b. Ucapan

Madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat, bahwa agar perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk *ji`alah* dipandang sah, harus ada ucapan (*shigat*) dari pihak yang menjanjikan upah atau hadiah, yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melaksanakan perbuatan yang di harapkan dan jumlah upah yang jelas tidak seperti iklan dalam surat kabar yang biasanya tidak menyebutkan imbalan secara pasti. Ucapan tidak mesti keluar dari orang yang memerlukan jasa itu, tetapi boleh juga dari orang lain seperti wakilnya, anaknya atau bahkan orang lain yang tersedia memberikan hadiah atau upah. Kemudian *ji`alah* dipandang sah, walaupun hanya ucapan ijab saja yang ada, tanpa ucapan *qabul* (cukup sepihak).¹⁷

¹⁶ Zahro Wardi, *Kamus Fiqih* (Kediri : Lirboyo Press, 2014), 317.

¹⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka ,2010), 374.

c. Pekerjaan

Pertama Pekerjaan yang ditawarkan memiliki tingkat kesusahan, maka tidak ada upah bagi pekerjaan yang tidak ada beban seperti ucapannya siapa yang menunjukkan harta saya, maka dia mendapat begini, lalu ditunjukkan hartanya yang ada di tangan orang lain sebab apa yang di bebaskan kepadanya tidak perlu ada bayarannya.

Kedua Pekerjaan yang di tawarkan kepadanya bukan satu pekerjaan yang wajib bagi si pekerja secara syar`i, jika wajib secara syar`i lalu dia mengembalikannya, maka dia tidak berhak mendapat upah, jika dia mengatakan siapa yang mengembalikan hartaku, maka dia mendapat begini, kemudian dikembalikan oleh orang yang memang wajib untuk mengembalikannya karena dia seorang perampas dan yang lainnya, maka dia tidak berhak mendapat upah yang telah disebutkan sebab sesuatu yang wajib baginya secara syar`i tidak ada upah jika dikerjakan.

Ketiga hendaklah si pekerja menyerahkan barang yang akan dikembalikan kepada pemiliknya, seandainya ia rusak sebelum diserahkan walaupun sudah masuk rumah si pemilik, maka tidak ada ganti.¹⁸

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, 337.

d. Upah (*iwadh*)

Upah dalam *ji`alah* harus memenuhi syarat sebagai berikut :

Pertama, upah yang dijanjikan harus berupa sesuatu yang bernilai harta dan dalam jumlah yang jelas. Jika upah berbentuk barang haram maka *ji`alah* tersebut batal.

Kedua, bayaran itu harus diketahui dan ada pengetahuan tentangnya.

Ketiga, upah tidak boleh disyaratkan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan *ji`alah*).¹⁹

Jumhur ulama tidak memberikan batasan waktu maksimal dan minimal. Ulama Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad, sedangkan Ulama Syafi`iyah mensyaratkannya sebab jika tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahui oleh awal waktu yang dipenuhi.

Ketentuan Syariah :

- a. Pihak yang membuat sayembara : cakap hukum, *baligh*, berakal.
- b. Objek yang dikerjakan harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan sesuai syari`ah.

¹⁹ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*,.153.

- c. Hadiah yang diberikan harus sesuatu yang bernilai (harta) dan jumlahnya harus jelas.
- d. Sah dengan ijab saja tanpa adanya qobul.²⁰

4. Perbedaan antara *Ji`alah* dan *Ijarah*

Ibnu Qudamah (Ulama Madzab Hambali) menegaskan *ju`alah* berbentuk upah atau hadiah dapat dibedakan dengan *ijarah* (transaksi upah) dari empat segi :

- a. Pada *ju`alah* upah atau hadiah yang dijanjikan, hanyalah diterima orang yang menyatakan sanggup mewujudkan apa yang menjadi objek pekerjaan tersebut, jika pekerjaan itu telah selesai dilaksanakan. Sedangkan *ijarah*, orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai dengan ukuran yang diberikan, meskipun pekerjaan itu belum selesai dikerjakan, atau upahnya dapat ditentukan sebelumnya, apakah harian, mingguan, bahkan bulanan sebagaimana yang berlaku dimasyarakat.
- b. Pada *ju`alah* terdapat unsur *gharar*, yaitu penipuan (*spekulasi*) atau untung-untungan karena didalamnya terdapat ketidakpastian dari segi batas waktu penyelesaian pekerjaan atau cara dan bentuk pekerjaannya. Sedangkan *ijarah* batas waktu penyelesaian bentuk pekerjaan atau cara

²⁰ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 2013), 277.

bekerjanya disebutkan dengan jelas dalam akad (perjanjian) yang sesuai dengan objek pekerjaan itu. Dengan kata lain *ju`alah* yang dipentingkan adalah keberhasilan pekerjaan, bukan batas waktu atau cara mengerjakannya.

- c. Pada *ju`alah* tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan selesai. Sedangkan *ijarah*, dibenarkan memberikan upah terlebih dahulu, baik keseluruhan ataupun sebagian, sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Tindakan hukum yang dilakukan dalam *ju`alah* bersifat sukarela, sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan, selama pekerjaan belum dimulai, tanpa menimbulkan akibat hukum. Sedangkan dalam *ijarah* terjadi transaksi yang bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja. Jika perjanjian dibatalkan, maka tindakan itu akan menimbulkan akibat hukum bagi yang bersangkutan. Sangsinya disebutkan dalam awal perjanjian akad.²¹

5. Perselisihan *Aqidain*

Jika terjadi perselisihan antara dua orang yang melakukan transaksi, dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut.

²¹Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, 372.

- Jika keduanya berselisih mengenai pemberian upah dan penyebutannya, misalnya pekerja mengatakan, "Kamu (berjanji) memberikan upah," namun orang yang menyuruh dalam *ji`alah* mengingkarinya, maka pekerja harus membawa bukti dari perkataannya itu. Jika ia tidak dapat membuktikannya, pendapat yang di pegang ucapan penyuruh (*ja`il*) dengan memberikan sumpah karena pada dasarnya ia terbebas (dari tanggungan).
- Jika keduanya berselisih mengenai besar, jenis, atau sifat upah. Dalam kasus seperti ini, Syafi`iyah berpendapat bahwa keduanya memberikan sumpah, transaksi batal, dan pekerja berhak mendapatkan upah yang sesuai jika ia telah memulai atau menyelesaikan pekerjaannya. Demikian ini juga merupakan salah satu riwayat di kalangan Hanabilah. Hanabilah juga berpendapat bahwa yang di pegang adalah klaim penyuruh (*ja`il*) dengan sumpah karena pada dasarnya tidak ada tambahan bagi yang di perselisihkan.

Sementara itu, Malikiyyah berpendapat bahwa jika salah satu dari keduanya mengklaim sesuatu yang menjadi upah telah sesuai, dipegang adalah klaimnya dengan memberikan sumpah. Jika salah satu dari keduanya tidak mengklaim sesuatu yang menjadi upah telah sesuai, keduanya harus bersumpah, dan pekerja harus mendapatkan upah sesuai.

- Jika perselisihan mengenai berhasilnya pekerjaan, yang di pegang adalah klaim penyuruh (*ja`il*) dengan memberikan sumpah karena ia yang menyangkal, sedangkan pada asalnya tidak ada tanggungan selama pekerja tidak mendapatkan bukti.²²

6. Berakhirnya Akad *Ji`alah*

Ulama Mazhab Maliki , Syafi`i dan Hambali memandang akad *ji`alah* sebagai perbuatan suka rela. Menurut mereka baik pihak pertama (*jail*) maupun pihak kedua (yang melaksanakan pekerjaan) dapat membatalkan akad. Namun mereka berbeda pendapat tentang kapan bolehnya melakukan pembatalan akad tersebut. Madzab Maliki berpendapat bahwa *ji`alah* hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pihak kedua melaksanakan pekerjaan. Sementara itu, Madzab Syafi`i dan Hambali berpendapat, pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu selama pekerjaan itu belum selesai. Apabila salah satu pihak membatalkan *ji`alah* sebelum pekerjaan dilaksanakan, maka keadaan ini tidak memunculkan akibat hukum. Artinya pihak kedua tidak berhak terhadap upah yang dijanjikan karena pekerjaan belum dilaksanakan.

Apabila pihak pertama membatalkan *ji`alah* ketika pekerjaan sedang berlangsung menurut Madzab Syafi`i dan Hambali, pihak

²² Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyat, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, 420.

pertama wajib membayar upah kepada pihak kedua, sesuai dengan volume dan masa kerja yang telah dilaksanakannya.²³

7. Hikmah *Jialah*

Ji`alah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang menghafal Al-qur`an. Hikmah yang dapat dipetik dengan *ji`alah* diantaranya adalah ;

- e. Memperkuat persaudaraan dan persahabatan.
- f. Menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong menolong dan bahu-membahu.
- g. Terbangun Suatu Semangat Dalam Melakukann Sesuatu Bagi Pekerja.²⁴

C. *Ijarah* (Sewa Menyewa)

1. Pengertian *ijarah*

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-`iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan

²³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,. 819.

²⁴ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok : Rajawali Press, 2017), 205.

bermuamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan lainnya. Dari pengertian tersebut, dalam praktik ijarah, terdapat beberapa hal penting, yaitu :

- a. Barang yang benar-benar bermanfaat.
- b. Jasa yang dapat diambil manfaatnya.
- c. Penggantian dari barang atau jasa.
- d. Penggantian manfaat jasa berupa upah yang disebut dengan *ujrah*.

Menurut Rachmad Syafi'i, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Ijarah merupakan sistem perburuhan apabila dikaitkan dengan sewa menyewa jasa. Sutan Remy Syahdeini mengatakan, *ijarah* artinya sewa menyewa barang atau jasa yang dalam akadnya mengutamakan manfaat dari objek benda yang dipersewakan. Dalam ijarah, tidak terdapat akad kepemilikan zat bendanya, melainkan hanya pada manfaatnya.²⁵

2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum Ijarah yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut ;

- a. Al-Qur'an

²⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*.,250.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَعِجِرْهُ صَلَّى إِنَّ خَيْرَ سَتَعَجِرْتِ

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : “ Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang berkerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk berkerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”²⁶

b. Al-Hadis

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ

بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dismasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Said bin Athiah As Salami dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata , Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda “ Berikanlah upah pada pekarja sebelum kering kerinngatnya". (H.R Ibnu Majah No. 2434)

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *ijarah* ada 4 yaitu *Sighat al-*

`aqad (ijab dan qabul) ,*Al`aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi), *Al-*

²⁶ Al-Qur`an,28(al-Qasas) :26

ujrah (upa / sewa), *Al-manafi`* (manfaat sewa). Adapun syarat yang dimaksud adalah :

- a. Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijarah*.
- b. Bagi yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama Syafi`iyah dan Hanabilah disyaratkan telah *baligh* dan berakal.
- c. Upah atau sewa dalam transaksi *ijarah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
- d. Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya.²⁷

4. Macam-macam *ijarah*

Akad *ijarah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fiqh dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat, pada *ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, pada *ijarah* ini seseorang memperkerjakan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan.

²⁷ Mas`adi Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 187.

5. Berakhirnya *Ijarah*

Ulama fiqih berpendapat bahwa berakhirnya akad *ijarah* adalah sebagai berikut :

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir.
- b. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah satu orang yang berakad karena akad *ijarah*, menurut mereka tidak bisa diwariskan.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak seperti bangkrut maka transaksi *ijarah* batal.²⁸

D. *Al Adat Muhakkamah*

Dalam khazanah hukum fiqih, adat atau kebiasaan sering ditemukan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum. Kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan pandangan Islam maupun akal yang lurus. Sedangkan adat yang dimaksud dalam kaidah tersebut adalah mencakup adat umum atau adat yang telah berlaku diseluruh negara atau hampir bisa dipastikan berlaku diseluruh dunia. Kemudian adat khusus atau adat yang berlaku disebagian negara atau sebagian daerah saja.²⁹ Sesuai kaidah fiqih yang berbunyi :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

²⁸ Ibid.,189

²⁹ M. Pudjihardjo, *Kaidah-Kaidah Fiqih Ekonomi Islam*, (Malang : UB Press, 2017), 147.

“Adat atau kebiasaan (yang baik) dapat dijadikan acuan hukum.”

Dilihat dari segi bentuk material, adat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu adat dalam bentuk ungkapan (*qauli*) atau lafadh dan adat dalam bentuk praktik (*‘amali*). Adat pertama (*qauli*) merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami masyarakat.³⁰

Sedangkan yang dimaksud adat dalam bentuk praktik (*‘amali*) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksudkan dengan perbuatan biasa di sini adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu.

Adapun adat yang berkaitan dengan mu’amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi atau lainnya dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa adanya akad secara jelas, seperti di pasar swalayan.

Sedangkan jika dilihat dari segi keabsahannya, adat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu adat yang *shahih* dan adat yang *fasid*. Adat yang *shahih* adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa

³⁰ Muchlis, Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 208.

kemudaran. Adapun adat yang *fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara' dan kaidah dasar dalam syara'. Misalnya, kebiasaan manusia menghalalkan riba.³¹

E. Konsep Kepemilikan

1. Prinsip Kepemilikan dalam Islam

Dalam Islam, hak milik individu dan hak milik orang banyak sama-sama dapat pengakuan yang seimbang dan tidak mutlak, tetapi terikat oleh ikatan untuk merealisasikan kepentingan orang banyak. Dalam nash Al-qur`an terdapat dasar-dasar tentang harta dengan segala bentuk dan macamnya adalah milik Allah swt. Sebagaimana dalam surat Al maidah ayat 120 berikut :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada didalamnya , dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”³²

Ayat diatas menjelaskan bahwa harta adalah milik Allah, maka tangan manusia adalah tangan suruhan untuk menjadi khalifah dalam mempergunakan dan mengatur segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini.

³¹ Ibid., 210.

³² Al-Qur`an (Al-Maidah : 120).

2. Macam-Macam Kepemilikan dalam Islam

Semua manusia mempunyai hak pemilikan, tetapi bukan pemilikan aktual (yang sebenarnya). Oleh karena itu Islam membagi kepemilikan berdasarkan izin dari pembuat syara' menjadi tiga, yaitu : kepemilikan individu , kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

a. Kepemilikan individu (*al-milkiyat alfaradiyah*)

Kepemilikan individu adalah hukum syara' yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan tertentu yang memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkan barang, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dijual. Kepemilikan atas suatu zat itu berarti kepemilikan atas zat barangnya sekaligus kegunaan zatnya, bukan hanya sekedar kepemilikan atas kegunaannya saja. Dengan demikian jelaslah bahwa makna kepemilikan individu itu adalah mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu, sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak syara' yang diberikan kepada seseorang.³³

b. Kepemilikan Umum (*al-milkiyyat al-'ammah*)

³³ Sulistyawati, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani", Jurnal Syariah, 2 (Oktober, 2017),35.

Kepemilikan umum adalah harta yang dikhususkan untuk kepentingan umum atau kepentingan orang banyak. Hak milik ini meliputi kepemilikan umum yang ada dalam negara, seperti jalan raya, aliran sungai, dan lain sebagainya..³⁴

c. Kepemilikan Negara (*al-Milkiyyat al-Dawlah*)

Kepemilikan Negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin /rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim/rakyat sesuai dengan ijtihad atau kebijakannya. Makna pengelolaan oleh khalifah /pemerintah adalah adanya kekuasaan yang dimiliki untuk mengelolanya. Maksudnya kepemilikan Negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Dalam kaitannya dengan hak milik umum pada dasarnya pemerintah hanyalah pengorganisir dan pelaksana amanah dari masyarakat, sementara berkaitan dengan hak milik negara pemerintah memiliki otoritas sepenuhnya.

³⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 63.

Terhadap kepemilikan negara ini, Allah telah memberikan kepada pemerintah kewenangan untuk mengatur urusan kaum muslimin, meraih kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kemaslahatan. Maka pemerintah harus mengelola harta-harta milik negara semaksimal mungkin agar pendapatan baitul mal bertambah, dan dapat dimanfaatkan kaum muslim, sehingga milik negara tidak sia-sia, hilang manfaatnya dan pendapatannya terputus.³⁵

Klasifikasi kepemilikan dalam fiqih muamalah secara garis besar, dilihat dari unsur harta dan manfaat dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut :

- a. Kepemilikan yang sempurna (*milkul tamman*), yaitu suatu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai dan sang pemilik mempunyai kewenangan yang mutlak atas harta tersebut, misalnya jual beli, *ijarah*..
- b. Kepemilikan yang masih belum sempurna (*milkun naqishah*), yaitu suatu kepemilikan atas salah satu unsur harta benda. Bisa berupa hanya memiliki benda tanpa manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaannya) saja tanpa

³⁵ Sulistyawati, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani", 44.

memiliki zatnya. Sedangkan karakteristik milk al-naqis bisa dibatasi waktu , tempat atau persyaratan lainnya dan kepemilikan tersebut tidak boleh diwariskan sebab harus berupa harta, sedangkan manfaat bukan harta.³⁶

3. Hukum-hukum yang berkaitan dengan Hak

a. Pemeliharaan Hak

Syariat Islam menetapkan kepada pemilik hak untuk memelihara haknya dari setiap pelanggaran berupa pertanggungjawaban Allah, pertanggungjawaban secara perdata dan ketetapan hukum pengadilan.

Dalam masalah perlindungan terhadap hak manusia, perlindungan yang diberikan adalah melalui perlindungan agama. Setiap Muslim wajib menghormati hak-hak orang lain, baik harta, kehormatan, maupun keselamatan.

b. Penggunaan Hak

Manusai dibebaskan untuk menggunakan haknya dengan cara yang disyariatkan. Penggunaan hak oleh seseorang tidak dibenarkan menggunakannya pada bentuk-bentuk yang memudharatkan orang lain, baik secara pribadi maupun masyarakat, baik disengaja maupun tidak.

³⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Depok : Gema Insani, 2011), 411.

Penggunaan hak yang mendatangkan mudarat dikenal dalam fikih dengan istilah *ta`asuf fi isti`mal al-haq* (sewenang-wenang dalam menggunakan hak), sedangkan hal tersebut dilarang oleh syara`. Kaidah yang berkaitan dengan *ta`asuf fi isti`mal al-haq* adalah:

- 1) Sengaja membuat kemudharatan. Apabila seseorang sengaja membuat kemudharatan terhadap orang lain dalam menggunakan haknya, maka perbuatan tersebut tergolong *ta`suf* (tindakan kesewenang-wenangan) dan hal itu jelas diharamkan dalam Islam.
- 2) Melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan diluar syariat dan tidak pula sesuai dengan kemaslahatan yang di inginkan dalam menggunakan hak, maka perbuatan itu harus dicegah.
- 3) Munculnya kemudharatan yang lebih besar ketika menggunakan hak untuk mencapai suatu kemaslahatan.
- 4) Penggunaan hak tidak pada tempatnya, sehingga menimbulkan kemudharatan pada orang lain.³⁷

³⁷ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*.,57.

F. Peraturan Pemerintah tentang Perhutani dan Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999.

Pemanfaatan lahan milik Perhutani yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Blimbing yang merupakan anggota dari LMDH Wono Asri bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Pihak Perhutani memberikan izin petani untuk bertanam dilahan Perhutani, adapun dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Dalam Pasal 9 Nama Perusahaan ini bernama Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, didalam atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 10 Perusahaan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Pasal 11 Maksud dan tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip Pengelolaan Hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kegiatan usaha utamanya diantaranya adalah

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan
- b. Pemanfaatan hutan, yang meliputi pemanfaatan kawasan,

pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

- c. Membangun dan mengembangkan Hutan Rakyat dan/atau Hutan Tanaman Rakyat.
- d. Perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain.

Pasal 25 ayat (2) pemberhentian anggota Direksi dilakukan berdasarkan alasan bahwa pada kenyataannya anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
- b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar.
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan atau negara.
- e. Melakukan tindakan yang melanggar etika atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota..³⁸

Sedangkan Undang-Undang Kehutanan diatur dalam No.41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) a, b, e, f, g yang berkaitan tentang pemanfaatan lahan milik negara dan hal-hal yang dilarang dalam pemanfaatan kehutanan yang isinya :

³⁸ Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2010.

- 2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- 3) Setiap orang dilarang:
 - a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
 - b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dan membakar hutan.
 - e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
 - f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
 - g. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang..³⁹

³⁹ UU Kehutanan No.41 Tahun 1999.